



**P E N E T A P A N**

Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: <b>SLAMET RAHAYU</b>
Tempat, Tanggal lahir	: Gunungkidul, 01 Oktober 1981
Agama	: Katholik
Jenis kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: Indonesia
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: D3
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Sompakan, RT. 006, RW. 012, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Juli 2022, dibawah register Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **SLAMET RAHAYU** dari suami istri Samina Hadisuprpta dan Sumiyem pada tanggal 01 Oktober 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35.852/CS.T/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 11 Mei 1988;

Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 1 dari 7 halaman



2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula tertulis **SLAMET RAHAYU** menjadi **THERESIA SLAMET RAHAYU** dengan alasan menyesuaikan Surat Baptis No: XXI No 644, Ijazah D3, Ijazah SMA, Ijazah SMP dan Ijazah SD;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon, Maka demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SLAMET RAHAYU** menjadi **THERESIA SLAMET RAHAYU** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35.852/CS.T/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 11 Mei 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SLAMET RAHAYU**, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **YOHANES JOKO FIBRIANTO**, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.852/CS.T/V/1988 atas nama **SLAMET RAHAYU** tanggal 11 Mei 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Baptis atas nama **THERESIA SLAMET RAHAYU** tanggal 04 Agustus 2000, diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Samin I atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 10 Juni 1994, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Semin atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 5 Juni 1997, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Wonosari Gunungkidul atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 6 Juni 2000, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 28 Agustus 2003, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472/577/REG/VII/2022 atas nama SLAMET RAHAYU, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. YOHANES JOKO FIBRIANTO memberikan keterangan di bawah janji :
  - Bahwa saksi adalah suami dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari Samina Hadisuprpta dan Sumiyem dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Slamet Rahayu;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama yang semula tertulis SLAMET RAHAYU menjadi THERESIA SLAMET RAHAYU dengan alasan menyesuaikan Surat Baptis No: XXI No 644, Ijazah D3, Ijazah SMA, Ijazah SMP dan Ijazah SD;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
2. AGNES TITIK PRASETYOWATI memberikan keterangan di bawah janji :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari Samina Hadisuprpta dan Sumiyem dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Slamet Rahayu;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama yang semula tertulis SLAMET RAHAYU menjadi THERESIA SLAMET RAHAYU dengan alasan menyesuaikan Surat Baptis No: XXI No 644, Ijazah D3, Ijazah SMA, Ijazah SMP dan Ijazah SD;

Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin dinyatakan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tertulis SLAMET RAHAYU menjadi THERESIA SLAMET RAHAYU sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35.852/CS.T/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 11 Mei 1988 dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Sompokan, RT. 006, RW. 012, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman (vide bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri Samina Hadisuprpta dan Sumiyem yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 01 Oktober 1981 (vide bukti P-3);
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang tercantum nama Pemohon Slamet Rahayu menjadi Theresia Slamet Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Sompokan, RT. 006, RW. 012, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 4 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tertulis SLAMET RAHAYU menjadi THERESIA SLAMET RAHAYU sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35.852/CS.T/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 11 Mei 1988;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.852/CS.T/V/1988 atas nama SLAMET RAHAYU tanggal 11 Mei 1988 (P-3), Surat Baptis atas nama atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 04 Agustus 2000 (P-4), Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET RAHAYU (P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YOHANES JOKO FIBRIANTO (P-2) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Samin I atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 10 Juni 1994 (P-5), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Semin atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 5 Juni 1997 (P-6), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Wonosari Gunungkidul atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 6 Juni 2000 (P-7) dan Ijazah Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta atas nama THERESIA SLAMET RAHAYU tanggal 28 Agustus 2003 (P-8) serta menurut keterangan saksi YOHANES JOKO FIBRIANTO dan saksi AGNES TITIK PRASETYOWATI yang mengetahui bahwa Pemohon bernama SLAMET RAHAYU sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon, kemudian Pemohon telah di Baptis dengan nama THERESIA SLAMET RAHAYU dan Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 35.852/CS.T/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 11 Mei 1988 yang semula tertulis SLAMET RAHAYU menjadi THERESIA SLAMET RAHAYU sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dimana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 5 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini ditegaskan pencatatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dimaksud maka Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah ganti atau perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SLAMET RAHAYU** menjadi **THERESIA SLAMET RAHAYU** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35.852/CS.T/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 11 Mei 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 6 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 20 JULI 2022 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 12 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh YULINA NGESTI HANDAYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULINA NGESTI HANDAYANI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 140.000,-</u> (seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 7 dari 7 halaman